



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR**

Alamat: Jalan Nusa Indah, Denpasar 80235

Telp. 0361-227316, 0361-233100

E-mail: rektor@isi-dps.ac.id, Website: <http://www.isi-dps.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
NOMOR : 701/IT5.4/TI/2023**

**TENTANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR**

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa untuk mendukung keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Institut Seni Indonesia Denpasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu untuk Menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003, tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1392);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 475);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17510/MPK.A/RHS/KP/2021, Tanggal 16 Maret 2021 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Periode Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR.
- KESATU : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Institut Seni Indonesia Denpasar;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 4 Agustus 2023
REKTOR,



I WAYAN ADNYANA

Lampiran I : Keputusan Rektor Institut
Seni Indonesia Denpasar
Nomor : 701/IT5.4/TI/2023
Tanggal : 4 Agustus 2023
Tentang : Tim Pejabat Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi Fakultas
Seni Pertunjukan Institut
Seni Indonesia Denpasar;

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
A. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
1.	Dr. I Ketut Garwa, S.Sn.,M.Sn.	Atasan PPID FSP ISI Denpasar
2.	I Kadek Widnyana, SSP., M.Si	PPID FSP ISI Denpasar
3.	Dr. I Gede Yudarta, SSKar., M.Si	PPID Pelaksana Pembelajaran dan Kemahasiswaan ISI Denpasar
4.	Sulistyani, S.Kar., M.Si	PPID Pelaksana Pusat Pendidikan dan Pelatihan
5.	I Wayan Diana Putra, S.Sn., M.Sn	PPID Pelaksana Sumber Daya Iptek, Penguatan Riset dan Pengembangan, serta Inovasi
6.	Putu Liang Piada, A.Md	Ketua PPID Pelaksana Pusat Data dan Informasi
7.	I Gusti Ngurah Gumana Putra, S.S., M.Hum	Wakil Ketua PPID Pelaksana Pusat Data dan Informasi
B. BIDANG PELAYANAN INFORMASI		
8.	Gusti Ayu Ketut Suandewi, SST., M.Si	Ketua
9.	I Wayan Adi Gunarta, S.Sn., M.Sn	Anggota
10.	I Putu Bagus Bang Sada Graha Saputra, S.Sn., M.Sn	Anggota
11.	I Wayan Sutirtha, S.Sn., M.Sn	Anggota
12.	I Nyoman Japayasa, S.Sn	Anggota
13.	I Made Widana, S.Sn	Anggota
C. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
14.	Ketut Sumerjana, S.Sn., M.Sn	Ketua
15.	Guntur Eko Prasetyo, S.Pd., M.Sn	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
16.	I Nyoman Alit Buana, S.Sos	Anggota
17.	I Ketut Wawan Andikayana, S.Sos., M.A.P	Anggota
18.	Ni Made Astari, SE	Anggota
19.	Ni Nyoman Nik Suasti, S.Sn.	Anggota
20.	Putu Adi Suartawan, S.Sn	Anggota
21.	I Wayan Yopiyantara, S.Sn	Anggota
22.	Ni Luh Putu Lisa Susanti, S.Sn., M.Sn	Anggota
23.	I Wayan Teddy Wahyudi Putra, SE	Anggota
D. BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA		
24.	Dr. I Wayan Budiarsa, S.Sn., M.Si	Ketua
25.	Ida Ayu Agung yuliaswati Manuaba, SH	Anggota
26.	Tudhy Putri Apyutea Kandiraras, S.Sn., M.A.	Anggota
E. BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI		
27.	I Nyoman Kariasa, S.Sn., M.Sn	Ketua
28.	I Made Dwi Andika Putra, S.Sn., M.Sn	Anggota
29.	I Gde Made Indra Sadguna, S.Sn., M.Sn., Ph. D	Anggota
30.	Pande Gede Widya Surpyadnyana, S.Sn., M.Sn	Anggota
F. BIDANG BORANG		
31.	Ni Komang Sekar Marhaeni, SSP, M.Si	Ketua
32.	Ni Nyoman Ayu Kunti Aryani, S.Sn., M.Sn.	Anggota
33.	A.A. Trisna Ardanari Adipurwa, S.Pd., M.Pd	Anggota
34.	Dru Hendro, S.Sen., M.Si	Anggota
35.	I Dewa Ketut Wicaksandita, S.Sn., M.Sn	Anggota
36.	Sang Nyoman Gede Adhi Santika, M.Sn	Anggota

REKTOR,



I WAYAN ADNYANA

Lampiran II : Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar
 Nomor : 701/IT5.4/TI/2023
 Tanggal : 4 Agustus 2023
 Tentang : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar;

**TUGAS TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR**

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Atasan PPID Institut Seni Indonesia Fakultas Seni Pertunjukan Denpasar	a. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik; b. memberikan arahan dalam Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang akan dikecualikan; dan c. memberikan petunjuk dan arahan kepada PPID ISI Denpasar dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik.
2.	PPID Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar	a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan Informasi; b. pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku; c. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana; d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik; e. Pengujian Konsekuensi; f. pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya; g. penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik; i. menyelesaikan sengketa Informasi Publik unit organisasi atau unit kerja di lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar; dan j. melakukan evaluasi terhadap PPID terhadap PPID Pelaksana.

NO.	JABATAN	TUGAS
3.	PPID Pelaksana	a. mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi; b. memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik; d. menetapkan klasifikasi Informasi Publik dan/atau mengubahnya; e. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik, dan f. menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada PPID Institut Seni Indonesia Denpasar.
4.	Ketua Bidang Pelayanan Informasi	Mengordinasikan dan bertanggung jawab di bidang pelayanan Informasi Publik di Institut Seni Indonesia Denpasar, serta bertanggungjawab langsung kepada PPID Pelaksana.
5.	Ketua Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Mengordinasikan dan bertanggung jawab di bidang penyimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik di Institut Seni Indonesia Denpasar, serta bertanggungjawab langsung kepada PPID Pelaksana.
6.	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa	Mengordinasikan dan bertanggung jawab di bidang penyelesaian sengketa di Institut Seni Indonesia Denpasar, serta bertanggungjawab langsung kepada PPID Pelaksana.
7.	Ketua Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mengordinasikan dan bertanggung jawab di bidang teknologi informasi dan dokumentasi di Institut Seni Indonesia Denpasar, serta bertanggungjawab langsung kepada PPID Pelaksana.
8.	Anggota Pelayanan Informasi	Mengontrol dan meregister di bidang pelayanan Informasi Publik serta bertanggungjawab langsung kepada ketua bidang pelayanan informasi.

NO.	JABATAN	TUGAS
9.	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Mengontrol dan meregister di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi serta bertanggungjawab langsung kepada ketua bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.
10.	Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa	Mengontrol dan meregister di bidang penyelesaian sengketa serta bertanggungjawab langsung kepada ketua bidang Penyelesaian Sengketa.
11.	Anggota Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Melakukan koordinasi, pengembangan, pengkayaan, dan penginputan data ke website PPID Institut Seni Indonesia Denpasar serta bertanggungjawab langsung kepada ketua bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

REKTOR,



I WAYAN ADNYANA